

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan skripsi ini, terdapat kedua kesimpulan yang di dapat, yaitu :

- a. Syarat sahnya sebuah novasi adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak di penuhi maka hal itu bukanlah merupakan novasi. Jadi, meskipun debitor lama mengajukan debitor baru kepada kreditor mengenai pengalihan utang akan tetapi belum dinyatakan secara tegas oleh kreditor, maka hal itu bukan merupakan novasi. Sehingga dalam hal ini, kreditor memiliki dua debitor yang dapat di tarik untuk pemenuhan utang, yaitu debitor lama dan debitor baru.
- b. Akibat telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor baru, maka upaya hukum yang dapat di ajukan oleh debitor lama adalah :
  - Mengadakan upaya damai dengan upaya debitor baru. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan *win-win solution* di antara kedua belah pihak.
  - Apabila tidak ada kesepakatan di dalam upaya damai, maka pihak debitor lama dapat menggugat debitor baru dengan mengajukan gugatan wanprestasi dimana dasar gugatannya adalah pasal 1234 BW.